



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN TARIF ANGKUTAN UMUM DALAM WILAYAH
KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau dalam wilayah Kabupaten Donggala, perlu penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum dalam memberikan aksesibilitas di wilayah Kabupaten Donggala;
- b. bahwa penyelenggaraan angkutan umum dilaksanakan untuk mendukung mobilitas Masyarakat pada aspek ekonomi, meningkatkan keselamatan serta mengurangi dampak lingkungan sehingga dapat mewujudkan kenyamanan dalam kehidupan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten sehingga perlu mengatur standar pelayanan dan tarif angkutan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan dan Tarif Angkutan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN TARIF ANGKUTAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DONGGALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas.
2. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ketempat lain, mempunyai asal tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
3. Jaringan trayek adalah Kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
4. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
5. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah panduan yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja termasuk dalam bidang angkutan umum. SOP berfungsi untuk memastikan kegiatan operasional berjalan lancar, tepat waktu efektif, efisien dan terhindar dari kesalahan.
7. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis

dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan.

8. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Kawasan perkotaan dengan menggunakan bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
9. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan angkutan perkotaan.
10. Tarif Angkutan adalah daftar yang memuat harga pemakaian jasa angkutan.
11. Biaya Operasional Kendaraan yang selanjutnya disingkat BOK adalah biaya yang ditimbulkan dan ditanggung oleh penyelenggara angkutan umum atas pengoperasian kendaraan.
12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
13. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau/ barang dengan kendaraan bermotor umum.
16. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermodal yang berupa terminal, stasiun kereta api, Pelabuhan laut, Pelabuhan Sungai dan danau, dan atau/ bandar udara.
17. Penumpang adalah orang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
18. Daerah adalah Kabupaten Donggala
19. Bupati adalah Bupati Donggala
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Angkutan Umum; dan
- b. Tarif Angkutan Umum.

Pasal 3

- (1) Jaringan Trayek Angkutan Umum perkotaan ditetapkan meliputi :
 - a. Terminal Donggala – Wisma Donggala;
 - b. Terminal Banawa – Pasar Ganti;
 - c. Terminal Banawa – Boneoge;
 - d. Terminal Banawa – Pasar Towale; dan
 - e. Pasar Towale – Terminal Watatu.
- (2) Jaringan Trayek Angkutan Umum Perdesaan ditetapkan meliputi :
 - a. Pasar Towale – Pusat Laut Donggala;
 - b. Terminal Labuan – Pelabuhan Wani – Pelabuhan Pantoloan;
 - c. Terminal Sioyong – Desa Lembah Mukti;
 - d. Terminal Sioyong Desa Kambayang;
 - e. Desa Kambayang – Desa Tambu; dan
 - f. Terminal Sioyong – Desa Budi Mukti.

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan kegiatan usaha harus memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Umum dalam Trayek.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum, wajib melaksanakan ketentuan :
 - a. menerapkan besaran Tarif yang telah ditentukan.
 - b. wilayah operasi berada di dalam wilayah Daerah, atau Simpul transportasi lainnya.
 - c. memiliki jalur Trayek tetap dan teratur.
 - d. terjadwal, berawal dan berakhir waktu pelayanan Angkutan umum;
 - e. menaikkan atau menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan.
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek yang ditetapkan; dan
 - g. melaksanakan sistim manajemen keselamatan.
- (4) Jenis Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk melayani Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Mobil Penumpang dan/atau Mobil Bus.
- (5) Jumlah kendaraan bermotor umum pada setiap Trayek ditentukan sesuai kebutuhan.
- (6) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (e) dapat berupa :
 - a. Terminal
 - b. halte; dan /atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Angkutan kendaraan bermotor, wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, anak – anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun berupa alat bantu untuk naik dan turun dari kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.

Pasal 7

- (1) Pelayanan operasional Angkutan Umum dilaksanakan berdasarkan SOP dan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- (2) SOP dan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tarif Angkutan Umum ditetapkan berdasarkan perhitungan keseluruhan BOK, karakteristik wilayah pelayanan atau Trayek, *load factor* dan pendapatan minimal Pengusaha Angkutan Umum untuk menjamin kelangsungan pelayanan Angkutan.

Pasal 9

- (1) Tarif Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari umum dan tarif pelajar/mahasiswa.
 - a. Tarif umum; dan
 - b. Tarif pelajar/mahasiswa.
- (2) Pembayaran Tarif Pelajar/Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan kartu pelajar/kartu mahasiswa.

Pasal 10

- (1) Besaran Tarif Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan sesuai dengan, antara lain:
 - a. kebijakan ekonomi oleh Pemerintah Pusat;
 - b. situasi dan kondisi ekonomi Daerah; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan atau regulasi.
- (2) Ketentuan mengenai besaran Tarif Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

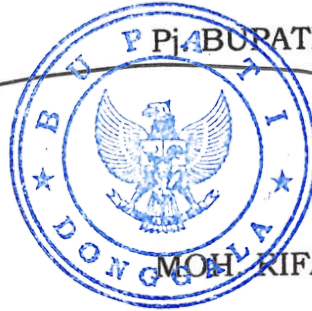
Pengawasan dan pengendalian Trayek Angkutan Umum secara administrasi dan teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 27 Desember 2024



Pi.4BUPATI DONGGALA,

MOH. RIFANI

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 873

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 873

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



ADHI, SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003